



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 268 /F-04/VIII/TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 11/F-04/I/TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU PADA BAGIAN DI SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang: a. bahwa Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 11/F-04/I/Tahun 2025 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian di Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu disesuaikan dengan adanya pergantian bendahara pengeluaran pembantu pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 11/F-04/I/Tahun 2025 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian di Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi

- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 77 Nomor 2020); *ap*

10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 154);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 38);
14. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 10);
15. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 11/F-04/I/Tahun 2025 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian di Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 11/F-04/I/TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA BAGIAN DI SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025. 


Diktum I

Ketentuan Lampiran angka 6 Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 11/F-04/I/Tahun 2025 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian di Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2025 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

Diktum II

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *cp*

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 14 Agustus 2025
BUPATI LUWU TIMUR,


IRWAN BACHRI SYAM

**STEMPEL PARAF KOORDINASI
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAN	<i>[Signature]</i>
SEKBAN	<i>[Signature]</i>
KASUBAG / KASUBID	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 268 /F-04/ VIII/TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR
11/F-04/I/TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN BENDAHARA
PENGELOUARAN PEMBANTU PADA BAGIAN DI SEKRETARIAT
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

DAFTAR NAMA BENDAHARA PENGELOUARAN PEMBANTU PADA BAGIAN DI SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA/NIP	GOL RUANG	UNIT KERJA	JABATAN
1	Muniarmin	II/c	Bagian Umum	Bendahara Pengeluaran Pembantu
	Nip : 19720225 200901 2 001			
2	Eko Aryono, S.IP	III/a	Bagian Pemerintahan	Bendahara Pengeluaran Pembantu
	Nip : 19950711 202012 1 001			
3	Apri Kurniawan, S.AN	III/b	Bagian Hukum	Bendahara Pengeluaran Pembantu
	Nip: 19850408 200701 1 005			
4	Rosida, SE	III/a	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Bendahara Pengeluaran Pembantu
	Nip: 19781103 200701 2 011			


23

NO	NAMA/NIP	GOL RUANG	UNIT KERJA	JABATAN
5	Ansar S, S.E	III/b	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Bendahara Pengeluaran Pembantu
	Nip : 19850212 201001 1 009			
6	Risma Kristanti P.W	II/a	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Bendahara Pengeluaran Pembantu
	Nip : 19860719 201001 2 019			
7	Idayani	II/d	Bagian Perencanaan dan Administrasi Pembangunan	Bendahara Pengeluaran Pembantu
	Nip: 19790304 200801 2 009			
8	Hardiyanti Puspita Sari, S.H	III/a	Bagian Organisasi	Bendahara Pengeluaran Pembantu
	Nip : 19990110 202203 2 002			
9	Hendra Rustam, A.Md	III/a	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Bendahara Pengeluaran Pembantu
	Nip : 19821113 201001 1 020			

**STEMPEL PARAF KOORDINASI
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAN	<i>[Signature]</i>
SEKBAN	<i>[Signature]</i>
KASUBAG / KASUBID	<i>[Signature]</i>

BUPATI LUWU TIMUR,



IRWAN BACHRI SYAM